

HADIST SEBAGAI SUMBER KEARIFAN LOKAL ACEH DALAM QANUN DAN UNDANG-UNDANG OTONOMI KHUSUS

Sayuti¹, Abdul Wahid²

^{1,2} Program Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia

Email: ¹ sayutiis1208@gmail.com, ² abdul.wahid@ar-raniry.ac.id

ABSTRAK

Problematika mengenai hadist sebagai sumber kearifan lokal Aceh dalam qanun dan undang-undang otonomi khusus terletak pada tantangan integrasi antara ajaran agama Islam dan dinamika hukum modern yang berlaku. Penerapannya dalam qanun dan undang-undang sering kali menemui kendala dalam menyeimbangkan kepentingan agama, budaya lokal, dan perkembangan hukum nasional yang lebih luas. Penelitian ini menggunakan metode *library research* atau penelitian kepustakaan, yang fokus pada pengumpulan data sekunder melalui kajian literature. Hasil Penelitian menunjukkan, bahwa: 1). Alasan dijadikan hadist sebagai sumber kearifan lokal Aceh dalam pembentukan qanun dan undang-undang otonomi khusus adalah karena memiliki nilai-nilai moral dan etika yang relevan dengan kehidupan sosial masyarakat Aceh, yang mayoritas beragama Islam. Dalam konteks otonomi khusus, hadist digunakan untuk memperkuat identitas agama dan budaya Aceh dalam pembentukan qanun serta peraturan perundang-undangan yang selaras dengan prinsip syariah Islam. 2). Peran hadist sebagai sumber kearifan lokal Aceh dalam pembentukan qanun dan undang-undang otonomi khusus adalah bahwa hadist berperan sebagai dasar normatif dalam merumuskan qanun dan undang-undang di Aceh, dengan memberikan pedoman dalam penyusunan kebijakan yang mencakup aspek sosial, ekonomi, dan hukum. 3). Bentuk penerapan hadist sebagai sumber kearifan lokal Aceh dalam pembentukan qanun dan undang-undang otonomi khusus adalah terlihat dalam pengaturan yang mencakup hukum pidana Islam, muamalah, dan pendidikan, dengan menyesuaikan norma-norma Islam dan kearifan lokal Aceh. Hadist digunakan sebagai pedoman dalam merumuskan aturan yang adil, mengutamakan keadilan sosial, dan menjaga moralitas masyarakat sesuai ajaran Islam.

Kata Kunci: Hadist, Kearifan Lokal Aceh, Qanun, Otonomi Khusus

ABSTRACT

The problem regarding hadith as a source of local Acehnese wisdom in the qanun and special autonomy laws lies in the challenge of integration between the teachings of Islam and the dynamics of modern law that prevail. Its application in the qanun and laws often encounters obstacles in balancing the interests of religion, local culture, and the development of broader national law. This research uses *the library research* method, which focuses on collecting secondary data through literature studies. The results of the research show that: 1). The reason for using hadith as a source of local Acehnese wisdom in the formation of qanun and special autonomy laws is because it has moral and ethical values that are relevant to the social life of the Acehnese people, the majority of whom are Muslims. In the context of special autonomy, hadith is used to strengthen Acehnese religious and cultural identity in the formation of qanun and laws and regulations that are in line with Islamic sharia principles. 2). The role of hadith as a source of local Acehnese wisdom in the formation of qanun and special autonomy laws is that hadith acts as a normative basis in formulating qanun and laws in Aceh, by providing guidelines in policy formulation that includes social, economic, and legal aspects. 3). The form of application of hadith as a source of local wisdom in Aceh in the formation of qanun and special autonomy laws is seen in the arrangement that includes Islamic criminal law, muamalah, and education, by adjusting Islamic norms and local wisdom of Aceh. Hadith is used as a guideline in formulating fair rules, prioritizing social justice, and maintaining the

morality of society according to Islamic teachings.

Keywords: Hadith, Aceh Local Wisdom, Qanun, Special Autonomy

PENDAHULUAN

Hadist, sebagai sumber ajaran Islam selain Al-Qur'an, sangat mempengaruhi aspek hukum dan kearifan lokal di Aceh. Di daerah ini, implementasi hukum syariat dan qanun lokal sering merujuk pada hadist untuk memberikan legitimasi dan keabsahan terhadap peraturan yang berlaku dalam masyarakat. Sebagai daerah khusus, Aceh memanfaatkan kaidah-kaidah Islam untuk menegakkan hukum yang sesuai dengan nilai-nilai budaya dan sosial masyarakatnya. Integrasi hadist ke dalam qanun dan undang-undang otonomi khusus menunjukkan bagaimana nilai-nilai agama dan praktik hukum dapat bersinergi untuk menciptakan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Dalam konteks ini, hadist berfungsi sebagai pedoman moral yang membantu mengarahkan kebijakan lokal guna mencapai kesejahteraan umum dan membangun komunitas yang berdasarkan pada prinsip-prinsip Islam (Santoso et al., 2021; (Fatimahsyam, 2022; Sumawiharja, 2023).

Qanun Aceh, dalam pelaksanaannya, sering kali mencerminkan nilai-nilai yang diambil dari hadist. Misalnya, dalam kasus pengaturan khalwat, qanun di Aceh secara terang-terangan merujuk kepada prinsip-prinsip yang diajarkan dalam hadist untuk mencegah perilaku yang dianggap melanggar norma-norma sosial dan agama. Kualitas dan kepatuhan hukum dalam qanun ini sangat terkait dengan kemampuannya untuk mencerminkan ajaran hadist, sehingga menghadirkan rasa keadilan dan keseimbangan dalam penyelesaiannya. Adanya tumpang tindih antara hukum nasional dan qanun lokal menyebabkan perlunya penguatan norma berbasis hadist agar masyarakat dapat merasakan hukum sebagai alat untuk menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi (Fatimahsyam, 2022; Ahyar, 2017).

Prinsip-prinsip dalam hadist tidak hanya ditaati dalam praktik keagamaan, tetapi juga diinternalisasikan dalam sistem hukum yang berlaku di Aceh. Misalnya, dalam penyelesaian sengketa adat, konsep restorative justice yang diadaptasi dari hadist mengajarkan pentingnya perbaikan hubungan sosial dan keadilan restoratif. Para pihak yang terlibat dalam sengketa diharapkan bisa memperbaiki hubungan mereka melalui mediasi yang didasarkan pada ajaran hadist mengenai pengampunan dan rekonsiliasi. Hal ini menciptakan ruang bagi pendekatan alternatif dalam penyelesaian masalah, di mana masyarakat lokal

memiliki peran aktif dalam menentukan keadilan yang mereka inginkan (Rahmi & Rizanizarli, 2020; Muttaqien et al., 2022; Failaq & Madjid, 2023).

Salah satu tantangan dalam penerapan hadist sebagai sumber hukum di Aceh adalah kesulitan dalam mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan hukum positif yang berlaku. Beberapa qanun yang dihasilkan sering kali tidak sepenuhnya mencerminkan ajaran hadist, disebabkan oleh kompleksitas konteks sosial yang ada. Misalnya, pada hukum jinayat yang mengatur pelanggaran-pelanggaran serius, perlu ada upaya untuk memastikan bahwa sanksi yang dikenakan tidak hanya sekadar mengikuti ketentuan yang ada tetapi juga sejalan dengan tujuan dari hadist yang mengedepankan keadilan dan kemanusiaan (Santoso et al., 2021; (Fatimahsyam, 2022)

Gejala hukum tandingan juga sering muncul dalam konteks hadist yang diterapkan dalam qanun, di mana masyarakat berhak untuk melahirkan interpretasi sendiri terhadap ajaran Islam. Munculnya pendekatan-pendekatan hukum alternatif ini, seperti yang terlihat di Gampong Meunasah Moncut, menunjukkan adanya interseksi antara norma-norma agama dan praktik-praktik hukum lokal. Hal ini berpotensi mengarah kepada konflik antara aturan yang seharusnya ditegakkan oleh pemerintah dan norma-norma yang dihayati oleh masyarakat lokal. Dalam hal ini, hadist seharusnya menjadi penjaga moral yang mampu merangkul keragaman persepsi ini dan menyatukan nilai-nilai yang ada dalam qanun serta unsur budaya lokal (Fatimahsyam, 2022; Ahyar, 2017).

Keberadaan hadist dalam qanun dan undang-undang otonomi khusus juga membantu memperkuat identitas Aceh sebagai daerah yang memiliki kekhususan dalam aspek sosial dan hukum. Implementasi otonomi khusus memberi kesempatan bagi Aceh untuk mendesain hukum dan peraturan yang lebih relevan dengan kebutuhan masyarakatnya. Dalam hal ini, hadist dan kaedah syariat berfungsi sebagai fondasi yang kuat untuk membangun sistem hukum yang adaptif dan kontekstual. Tanpa mengabaikan aspek positif dari hukum positif, penggunaan hadist memberikan legitimasi dan penguatan norma dalam setiap peraturan yang dihasilkan, sehingga masyarakat lebih mudah untuk mematuhi hukum yang ada (Fahlevi & Hikmah, 2023; arispen et al., 2021; Putra et al., 2022).

Dengan adanya dana otonomi khusus, Aceh memiliki kesempatan untuk memperkuat pelaksanaan qanun yang berbasis pada nilai-nilai hadist tersebut. Pengaturan dan

penggunaan dana ini harus bisa menciptakan manfaat yang langsung dapat dirasakan oleh masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dalam konteks ini, kearifan lokal Aceh yang termuat dalam hadist seharusnya diaplikasikan dalam pengelolaan sumber daya yang ada agar dapat menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab sosial masyarakat (Sumawiharja, 2023).

Melalui berbagai riset, ada indikasi bahwa penerapan qanun jinayat serta hukum syariat telah menunjukkan hasil yang positif dalam mengurangi angka kriminalitas di Aceh. Ini menunjukkan bahwa ketika hadist diterapkan dalam suatu konteks hukum, maka dapat mengarah kepada peningkatan kesadaran hukum di masyarakat. Pembentukan qanun yang mencerminkan nilai-nilai hadist yang kuat bertujuan untuk membangun perilaku sosial yang lebih baik, sehingga menegaskan pentingnya pemahaman dan penghormatan terhadap ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari (Santoso et al., 2021; Ahyar, 2017).

Lebih jauh, dengan adanya lembaga seperti Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), peran hadist dalam pembentukan qanun menjadi semakin kuat karena lembaga ini berfungsi untuk menegakkan syariah dan kearifan lokal yang berkaitan dengan ajaran agama. MPU adalah perwakilan dari suara masyarakat yang berkomitmen menjaga keutuhan nilai-nilai Islam di Aceh. Keputusan-keputusan yang diambil oleh MPU sering kali berlandaskan pada hadist yang dijadikan rujukan dalam pembentukan qanun lokal (Sani et al., 2024).

Interaksi antara hadist, qanun, dan UU otonomi khusus di Aceh menciptakan suatu sinergi yang menegaskan pentingnya kearifan lokal dalam mewujudkan tatanan hukum yang adil. Aspek ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya bersifat normatif tetapi juga harus mampu beradaptasi dengan konteks budaya dan sosial yang ada di masyarakat. Dengan memberikan bobot yang seimbang antara hukum positif dan hadist, Aceh dapat menciptakan sebuah kerangka hukum yang menghargai kedalaman spiritual sekaligus memenuhi kebutuhan praktis masyarakat dalam kehidupan sehari-hari (Putra et al., 2022; Alyas, 2023).

Penerapan hadist dalam hukum lokal juga membawa tantangan tersendiri, terkait dengan pluralisme hukum yang ada di Indonesia. Masyarakat yang menjalani hukum syariat di Aceh perlu dihadapkan pada berbagai perspektif hukum yang mungkin bertentangan

dengan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan dialog yang konstruktif antara pelaksanaan hukum nasional dan lokal sehingga peraturan yang ada benar-benar bisa mencerminkan keadilan bagi semua golongan di masyarakat (Failaq & Madjid, 2023; Suriadin, 2022).

Penelitian terkini menunjukkan bahwa eksplorasi terhadap ajaran hadist dalam konteks hukum juga bermanfaat dalam pengembangan kebijakan publik. Penyerapan nilai-nilai kearifan lokal dalam pembuatan undang-undang tidak hanya bermanfaat bagi Aceh tetapi juga dapat menjadi model bagi daerah lain di Indonesia yang memiliki karakteristik sosial budaya yang serupa. Hal ini mengharuskan para pembuat kebijakan untuk lebih bersikap responsif terhadap konteks sosial budaya dalam pelaksanaan hukum di masyarakat (Fahlevi & Hikmah, 2023; Sani et al., 2024).

Dalam rangka mendukung keberlangsungan penerapan hukum berbasis hadist, penting untuk mengedukasi masyarakat mengenai nilai-nilai tersebut. Keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan qanun diharapkan dapat menjembatani komunikasi antara hukum yang berlaku dan praktik keagamaan yang dihayati oleh masyarakat. Hal ini penting agar masyarakat tidak hanya paham tentang apa yang tertuang dalam qanun, tetapi juga merasa terlibat dalam proses penerapan hukum yang memperhatikan keberagaman dan aspek kultural yang ada di Aceh (Pamungkas, 2019; Failaq & Madjid, 2023).

Harus disadari bahwa tantangan yang berada di depan dalam penerapan hadist dalam hukum lokal di Aceh tidaklah sedikit. Konflik antara pemahaman tradisional dan interpretasi modern dari hukum syariat sering kali membawa pada perpecahan dalam masyarakat. Sebagai solusi, dialog antar pemangku kepentingan dalam masyarakat sangat penting untuk mencari titik temu. Dengan melakukan dialog tersebut, harapan untuk mewujudkan hukum yang toleran dan inklusif, yang menyertakan semua pihak, pada akhirnya dapat tercapai (Umar, 2021; Muttaqien et al., 2022).

Perlu diketahui juga, bahwa Islam sangat menitikberatkan pada pengelolaan individu dan sosial yang dapat mengantarkan para pemeluknya untuk merealisasikan nilai-nilai Islam secara utuh dan komprehensif. Agar para pemeluknya mampu mengemban amanah yang dikehendaki oleh Allah, maka pendidikan Islam harus dimaknai secara rinci. Oleh karena itu, keberadaan rujukan atau sumber pendidikan Islam haruslah bersumber dari sumber utama

Islam itu sendiri, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah atau hadist (Azmi, 2022).

Jadi, hadist berperan sebagai sumber kearifan lokal yang penting dalam konteks qanun dan undang-undang otonomi khusus di Aceh. Nilai-nilai yang terdapat dalam hadist dapat diintegrasikan ke dalam sistem hukum untuk meningkatkan keadilan dan sekaligus memperkuat identitas Aceh sebagai daerah yang dalam setiap aspek kehidupannya sangat menghargai nilai-nilai agama. Oleh karena itu, pengakuan dan penerapan hadist secara kontekstual dalam hukum menjadi sangat relevan dan harus terus dikembangkan agar dapat menjawab tantangan zaman yang dinamis dan kompleks (Fahlevi & Hikmah, 2023; Muttaqien et al., 2022; Sumawiharja, 2023).

Problematisasi mengenai hadist sebagai sumber kearifan lokal Aceh dalam qanun dan undang-undang otonomi khusus terletak pada tantangan integrasi antara ajaran agama Islam dan dinamika hukum modern yang berlaku. Meskipun hadist memiliki peran penting dalam membentuk nilai-nilai moral dan sosial dalam masyarakat Aceh, penerapannya dalam qanun dan undang-undang sering kali menemui kendala dalam menyeimbangkan kepentingan agama, budaya lokal, dan perkembangan hukum nasional yang lebih luas.

Selain itu, terdapat juga perbedaan pemahaman dalam menginterpretasikan hadist, yang kadang dapat menimbulkan perbedaan pendapat dalam pembentukan kebijakan hukum. Di satu sisi, hadist dapat memperkuat identitas agama dan budaya Aceh, tetapi di sisi lain, penerapannya yang kaku bisa memunculkan konflik antara tradisi lokal yang lebih fleksibel dan kebutuhan untuk menyesuaikan dengan prinsip-prinsip hukum yang lebih universal. Hal ini memunculkan tantangan dalam memastikan bahwa qanun dan undang-undang yang dihasilkan tidak hanya sesuai dengan syaria Islam, tetapi juga dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat yang memiliki keberagaman pandangan dan nilai.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode *library research* atau penelitian kepustakaan, yang fokus pada pengumpulan data sekunder melalui kajian literatur. Penelitian ini bertujuan untuk menggali pemahaman tentang peran hadist sebagai sumber kearifan lokal Aceh dalam pembentukan qanun dan undang-undang otonomi khusus. Melalui penelitian kepustakaan, peneliti akan menganalisis berbagai sumber tertulis, seperti buku, artikel

jurnal, laporan penelitian, serta dokumen hukum terkait dengan penerapan hadist dalam peraturan di Aceh.

Sumber data utama dalam penelitian ini berasal dari artikel jurnal ilmiah dan laporan hasil penelitian yang telah dipublikasikan di berbagai media akademik, serta dokumen hukum yang mengatur qanun dan undang-undang di Aceh. Artikel jurnal ilmiah akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep hadist, penerapannya dalam konteks Aceh, dan kaitannya dengan peraturan daerah, sementara laporan hasil penelitian akan memberikan informasi terkait praktek dan studi kasus yang ada di lapangan mengenai implementasi hadist dalam qanun dan undang-undang otonomi khusus.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka yang mencakup: 1). Pencarian dokumen hukum, seperti qanun, peraturan daerah, dan undang-undang yang mengatur tentang syariah dan otonomi khusus Aceh. 2). Kajian artikel jurnal yang membahas teori-teori hukum Islam, kearifan lokal, serta hubungan antara hadist dan pembentukan peraturan daerah di Aceh. 3). Pengumpulan laporan hasil penelitian yang relevan dengan topik, baik dari sumber lokal maupun nasional yang mengkaji penerapan hadist dalam hukum daerah. Jadi, proses pengumpulan data ini akan dilakukan dengan memanfaatkan berbagai sumber yang tersedia, baik dalam bentuk cetak maupun elektronik.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Peneliti akan mengkaji dan menginterpretasikan data yang terkumpul dengan cara: 1). Kategorisasi: Mengelompokkan data berdasarkan tema-tema yang relevan, seperti hadist sebagai sumber kearifan lokal, implementasi hadist dalam qanun, dan dampaknya terhadap sistem hukum di Aceh. 2). Interpretasi: Menganalisis bagaimana hadist berperan dalam pembentukan qanun dan undang-undang, serta bagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam hadist diterapkan dalam kebijakan hukum daerah. 3). Perbandingan: Membandingkan penerapan hadist dengan peraturan lainnya yang mengatur kehidupan sosial masyarakat Aceh, serta menganalisis kesesuaian antara ajaran agama dan praktek hukum yang ada. Analisis ini akan menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam tentang keterkaitan antara hadist, kearifan lokal Aceh, dan pembentukan qanun serta undang-undang otonomi khusus.

Keabsahan data dalam penelitian ini akan diuji dengan menggunakan triangulasi

sumber dan triangulasi teori: 1). Triangulasi Sumber: Peneliti akan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber data yang berbeda, seperti artikel jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan dokumen hukum. Dengan cara ini, peneliti dapat memastikan konsistensi dan validitas informasi yang diperoleh. 2) Triangulasi Teori: Peneliti juga akan membandingkan temuan-temuan penelitian dengan teori-teori yang relevan mengenai hukum Islam, kearifan lokal, dan otonomi daerah. Ini akan membantu untuk memastikan bahwa interpretasi dan analisis data sesuai dengan teori yang ada dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan menggunakan teknik ini, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan data yang sahih dan dapat dipercaya untuk mendalami peran hadist dalam pembentukan qanun dan undang-undang otonomi khusus di Aceh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Alasan Dijadikan Hadist Sebagai Sumber Kearifan Lokal Aceh dalam Pembentukan Qanun dan Undang-Undang Otonomi Khusus

Hadist, sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an dalam Islam, memainkan peran penting dalam membentuk nilai-nilai dan norma-norma yang ada di masyarakat Aceh. Sebagai daerah dengan status otonomi khusus dan mayoritas penduduknya beragama Islam, Aceh memiliki kebutuhan untuk mengintegrasikan nilai-nilai syariah dalam peraturan-peraturan daerahnya. Hadist, yang mencakup ucapan, tindakan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW, dijadikan sebagai sumber kearifan lokal karena dianggap memberikan panduan praktis yang relevan dengan kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat Aceh.

Hadist dipilih karena dianggap sebagai sumber hukum yang tidak hanya mengatur aspek ibadah, tetapi juga aspek sosial dan kemasyarakatan. Dalam konteks Aceh, di mana syariah Islam sangat dihormati dan dijunjung tinggi, mengintegrasikan hadist dalam qanun dan undang-undang otonomi khusus menjadi cara untuk memperkuat identitas Islam dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini juga sejalan dengan upaya pemerintah Aceh untuk menjaga keberlanjutan nilai-nilai agama dalam tata kelola pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh. Hadist dianggap sebagai pedoman yang dapat memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan sosial yang berkembang di masyarakat Aceh, yang berakar pada tradisi Islam yang

kaya akan kearifan lokal.

Kearifan lokal Aceh memiliki peranan yang signifikan dalam pembentukan qanun dan undang-undang otonomi khusus, mengingat bahwa nilai budaya dan tradisi lokal dapat berfungsi sebagai titik rujukan dalam pembuatan peraturan. Dalam konteks ini, banyak aspek kearifan lokal mencakup norma, etika, dan nilai moral yang telah berkembang dalam masyarakat Aceh, yang menunjukkan hubungan yang kuat dengan hukum atau qanun yang berlaku. Penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Aceh memiliki aturan-aturan yang telah mengatur kehidupan mereka, terutama yang berhubungan dengan pengelolaan sumber daya alam, termasuk hutan dan laut (Rangkuti et al., 2020; Yulia & Herinawati, 2022).

Kearifan lokal sering kali berfungsi sebagai sumber belajar dan pengembangan karakter masyarakat. Dalam masyarakat Aceh, tradisi dan nilai-nilai luhur tidak hanya menyediakan pengetahuan tentang lingkungan, tetapi juga etika dalam pengelolaan sumber daya tersebut. Misalnya, pengelolaan hutan di Aceh dikaitkan dengan hukum adat yang mengedepankan kelestarian lingkungan, sehingga dapat dijadikan acuan dalam pembentukan qanun yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam (Rangkuti et al., 2020; Efendi, 2014). Dengan demikian, kearifan lokal tidak hanya menjadi warisan budaya, tetapi juga instrumen yang mendukung kebijakan yang berkelanjutan.

Lebih lanjut, kearifan lokal dapat berfungsi sebagai sarana untuk memperkuat pendidikan karakter. Melalui pengintegrasian nilai-nilai luhur dalam kurikulum pendidikan, generasi muda dapat lebih memahami identitas dan budaya lokal mereka, yang penting dalam konteks kebanggaan nasional dan pelestarian budaya (Priyatna, 2017; Ramdani, 2018). Misalnya, kegiatan pembelajaran berbasis kearifan lokal dapat memperkenalkan siswa pada tradisi dan praktik yang mengedepankan nilai-nilai kebaikan dan tanggung jawab sosial (Hemafitria, 2019). Hal ini menjadi penting sebagai landasan moral dalam masyarakat yang mengedepankan nilai-nilai Islam.

Kearifan lokal dalam konteks hukum dan peraturan di Aceh menunjukkan bagaimana masyarakat dapat terlibat dalam proses pembuatan qanun. Melibatkan nilai-nilai tradisional dalam pembuatan hukum akan menjamin bahwa peraturan yang dihasilkan selaras dengan kebutuhan masyarakat lokal (Isa et al., 2020; Susilaningtiyas & Falaq, 2021). Penekanan pada pelibatan masyarakat dalam proses ini membantu dalam menjaga relevansi dan

keberlanjutan dari qanun itu sendiri, sehingga transisi budaya dan hukum dapat dilakukan dengan lebih mulus.

Pentingnya pendekatan etnopolitik dalam memahami interaksi antara kearifan lokal dan kebijakan publik. Kearifan lokal tidak hanya menciptakan jembatan antara masyarakat dan pemerintah, tetapi juga memberikan landasan yang kuat untuk menciptakan strategi yang lebih inklusif dan adaptif terhadap perubahan sosial dan lingkungan (Septiani et al., 2024; (Kuswara, 2021; . Oleh karena itu, beberapa studi menunjukkan bahwa peraturan yang berbasis pada kearifan lokal lebih efektif dalam diterima dan dilaksanakan oleh masyarakat (Hidayat et al., 2021; Hidayati, 2017).

Dalam hal ini, satu elemen penting dari kearifan lokal adalah kemampuannya dalam mengatasi isu-isu kontemporer seperti perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan. Misalnya, komunitas lokal Aceh sering kali memanfaatkan pengetahuan tradisional mereka untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan, yang dalam konteks ini dapat dijadikan sebagai pelajaran yang bermanfaat untuk kebijakan pengelolaan lingkungan yang lebih baik (Ruslan, 2018; Lestari et al., 2021). Kearifan lokal yang mengajarkan pelestarian lingkungan penting dalam membentuk kebijakan publik yang mengedepankan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan sumber daya alam.

Kearifan lokal Aceh juga memiliki potensi untuk berfungsi sebagai model dalam bekerjasama dengan lembaga negara untuk menciptakan kebijakan yang sesuai. Diperlukan sinergi antara pemerintah dan institusi lokal untuk memastikan bahwa nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat diintegrasikan ke dalam kebijakan yang dilaksanakan (Yulia & Herinawati, 2022; Ramdani, 2018). Hal ini tidak hanya meningkatkan partisipasi masyarakat tetapi juga mengurangi resistensi terhadap perubahan yang mungkin terjadi akibat implementasi hukum baru.

Dalam konteks otonomi khusus, keberadaan qanun yang didasarkan pada kearifan lokal dapat memperkuat posisi Aceh dalam bingkai negara kesatuan, mengingat bahwa hukum lokal akan mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat yang berakar dari tradisi dan budaya mereka (Rangkuti et al., 2020; Nuwa, 2020). Ini memperjelas bahwa kearifan lokal tidak hanya berfungsi sebagai warisan budaya tetapi juga sebagai lensa untuk memahami dinamika pemerintahan dan masyarakat, serta bagaimana keduanya

saling berinteraksi dalam pembuatan kebijakan.

Melalui pemahaman yang mendalam tentang kearifan lokal, para pembuat kebijakan di Aceh dapat merumuskan qanun dan undang-undang yang lebih responsif dan relevan terhadap masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa kearifan lokal bukan hanya tentang pelestarian nilai, tetapi juga tentang penciptaan relevansi budaya yang berkelanjutan dalam sistem pemerintahan (Kuswara, 2021; Muzakir & Suastra, 2024). Dengan demikian, untuk memastikan masa depan yang lebih baik bagi masyarakat Aceh, diperlukan kolaborasi yang erat antara pengetahuan lokal dan upaya formal dalam pembuatan peraturan.

Jadi, pendekatan yang memfokuskan pada kearifan lokal menekankan pentingnya keberlanjutan dan keberanian dalam mengambil risiko dalam kebijakan publik. Kearifan lokal Aceh memberikan panduan bagi individu dan komunitas untuk menghadapi tantangan yang ada, sekaligus mendorong mereka untuk merangkul masa depan yang lebih baik (Prasetyo & Kumalasari, 2021; Utomo et al., 2021). Saat ini, kearifan lokal tidak hanya berfungsi sebagai alat dalam mempertahankan identitas, tetapi juga sebagai pendorong perubahan positif dalam masyarakat.

B. Peran Hadist Sebagai Sumber Kearifan Lokal Aceh dalam Pembentukan Qanun dan Undang-Undang Otonomi Khusus

Hadist memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk dan mengembangkan qanun serta undang-undang otonomi khusus di Aceh. Sebagai sumber kearifan lokal, hadist berfungsi sebagai acuan untuk mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat Aceh, baik itu dalam bidang sosial, ekonomi, pendidikan, maupun hukum. Dalam pembentukan qanun dan peraturan perundang-undangan, hadist menjadi dasar normatif yang mendasari pengambilan keputusan hukum dan kebijakan daerah. Peran hadist dalam qanun dan undang-undang otonomi khusus Aceh tidak hanya terbatas pada penyusunan hukum yang bersifat religius, tetapi juga mencakup penerapan prinsip-prinsip etika dan moral yang terkandung dalam hadist. Misalnya, dalam aturan yang berkaitan dengan muamalah (hubungan sosial-ekonomi) dan *jinayah* (hukum pidana), hadist memberikan pedoman dalam menetapkan hukuman, penyelesaian sengketa, serta prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan bersama.

Selain itu, hadist juga berfungsi untuk menjaga keseimbangan antara agama, budaya,

dan hukum yang berlaku di Aceh, sehingga masyarakat dapat hidup dalam harmoni, dengan mematuhi aturan-aturan yang berbasis pada nilai-nilai agama Islam yang telah diajarkan Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, hadist berperan sebagai penghubung antara hukum positif yang berlaku di Aceh dengan ajaran-ajaran Islam, sehingga dapat menciptakan sistem hukum yang sesuai dengan syariah.

Peran hadist sebagai sumber kearifan lokal di Aceh dalam pembentukan qanun dan undang-undang otonomi khusus, penting untuk memahami bahwa kearifan lokal di Aceh, termasuk nilai-nilai yang terkandung dalam hadist, memiliki dampak yang signifikan terhadap pengembangan hukum dan peraturan daerah, khususnya qanun. Kearifan lokal di Aceh yang terintegrasi dengan syariat Islam menunjukkan bahwa hadist berfungsi tidak hanya sebagai pedoman moral dan etika, tetapi juga sebagai sumber untuk mendasari berbagai kebijakan hukum yang mencerminkan agama dan budaya masyarakat Aceh (Melayu et al., 2021). Penggunaan hadist dalam konteks pembuatan qanun menunjukkan relevansi syariat Islam sebagai basis dalam penyusunan peraturan yang sesuai dengan karakteristik masyarakat lokal.

Hadist dianggap sebagai sumber hukum yang kuat dalam pembentukan qanun di Aceh. Dalam konteks ini, hadist mendukung penegakan hukum dan norma di masyarakat, membentuk karakter hukum yang sesuai dengan budaya lokal. Kearifan lokal Aceh yang diintegrasikan dengan ajaran Islam berfungsi menciptakan sistem hukum yang tidak hanya bersifat formal tetapi juga kultural, memberikan nilai tambah dalam penyelesaian masalah sosial yang kompleks di daerah tersebut. Pentingnya pengaruh kearifan lokal termasuk tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk menghargai tradisi dan kepercayaan yang telah lama mengakar, sambil menuju ke modernisasi yang lebih baik (Ferizaldi, 2022).

Salah satu aspek menarik dari kearifan lokal Aceh adalah kedudukan qanun dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Melayu et al., qanun di Aceh memiliki kedudukan yang unik, di mana sumber-sumber hukum dari Al-Qur'an dan hadist dijadikan landasan (Melayu et al., 2021). Hal ini menunjukkan bahwa Aceh menerapkan konsep otonomi khusus yang memberikan ruang bagi nilai-nilai Islam mendominasi aspek-aspek hukum dan normatif di masyarakat. Melalui legalisasi qanun berdasarkan hadist, masyarakat Aceh tidak hanya mendapatkan

perlindungan terhadap nilai-nilai agama, tetapi juga mengalami peningkatan kesadaran akan kearifan lokal dan keberlanjutan perjuangan identitas budaya mereka dalam menghadapi tantangan zaman modern.

Keberadaan hadist sebagai sumber hukum di Aceh juga berperan penting dalam pengembangan struktur dan materi qanun. Proses penyusunan qanun harus mencerminkan prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan, yang sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika yang diajarkan dalam hadist. Hadist berfungsi sebagai pengingat bagi pembuat kebijakan untuk tetap berpegang pada keadilan sosial dan pengayoman masyarakat. Ini sejalan dengan usaha masyarakat untuk terlibat dalam penggalian nilai-nilai kearifan lokal yang sesuai dengan konteks lokal, sehingga setiap qanun yang dibentuk mampu menciptakan dampak positif bagi masyarakat Aceh yang lebih luas (Hidayat et al., 2021).

Melalui kearifan lokal, Aceh dapat merespon tantangan dan permasalahan sosial yang terjadi dengan pendekatan yang lebih kontekstual dan tepat sasaran. Misalnya, kesadaran untuk mengelola potensi sumber daya alam dengan bijaksana sangat didukung oleh prinsip-prinsip yang terdapat dalam hadist. Dalam hal ini, praktik-praktik ekonomi lokal seperti usaha kecil dan menengah dapat bersinergi dengan nilai-nilai yang terkandung dalam hadist dan qanun, sehingga menciptakan ekosistem yang mendukung baik dari segi ekonomi maupun keberlanjutan lingkungan (Ferizaldi, 2022).

Di samping itu, hadist juga berkontribusi dalam membangun karakter masyarakat. Melalui pendidikan berbasis kearifan lokal yang mengintegrasikan prinsip-prinsip hadist, masyarakat dapat dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang relevan untuk menghadapi tantangan zaman, tanpa meninggalkan identitas lokal mereka. Sebagai contoh, di beberapa daerah di Aceh, tradisi pengajian dan pelatihan yang berfokus pada nilai-nilai lokal dan ajaran Islam berperan penting dalam membangun solidaritas sosial dan kerukunan antarwarga.

Bukan hanya sebagai sumber hukum, hadist juga dianggap sebagai alat untuk membangun struktur sosial yang lebih kokoh dalam masyarakat Aceh. Dalam konteks ini, qanun yang berlandaskan pada nilai-nilai yang diajarkan dalam hadist dapat menjadi instrumen untuk menumbuhkan rasa saling menghormati dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan. Hal ini sejalan dengan fenomena di mana

masyarakat lebih memiliki rasa memiliki terhadap qanun yang dihasilkan dari nilai-nilai yang diyakini dan dipraktikkan di dalam kehidupan sehari-hari mereka.

Cara-cara pelibatan masyarakat dalam proses legislasi melalui nilai-nilai yang terkandung dalam hadist tidak hanya meningkatkan kualitas qanun itu sendiri tetapi juga memberikan rasa kepemilikan dan tanggung jawab terhadap hasil-hasil hukum yang dihasilkan. Penekanan pada partisipasi masyarakat di Aceh menciptakan ruang bagi dialog antara masyarakat dan pembuat qanun, sehingga hukum yang dihasilkan lebih responsif dan sesuai dengan kebutuhan serta harapan masyarakat lokal.

Interaksi antara hadist dan kearifan lokal Aceh memiliki potensi besar dalam menciptakan lingkungan hukum yang inklusif dan adil. Keterlibatan dalam pembuatan qanun yang berlandaskan pada hadist memungkinkan masyarakat untuk menciptakan aturan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan mereka, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai luhur yang dimiliki oleh masyarakat Aceh sendiri. Ini sangat penting dalam menjamin kelestarian dan pengembangan budaya lokal yang sesuai dengan tantangan global modern saat ini.

Jadi, hadist memainkan peran penting dalam membentuk qanun dan undang-undang otonomi khusus di Aceh dengan menyatukan antara kearifan lokal dan nilai-nilai Islam. Dengan memanfaatkan hadist sebagai sumber hukum, Aceh dapat menciptakan sistem qanun yang tidak hanya legal tetapi juga mencerminkan jati diri dan nilai-nilai masyarakat Aceh, sehingga menegaskan posisi masyarakat Aceh dalam menjaga identitas budaya mereka di tengah arus perubahan zaman yang terus berkembang. Peran ini menggarisbawahi pentingnya menjaga keseimbangan antara tradisi dan modernitas, serta memperkuat komitmen bersama untuk membangun Aceh yang lebih berkeadilan dan harmonis.

C. Bentuk Penerapan Hadist Sebagai Sumber Kearifan Lokal Aceh dalam Pembentukan Qanun dan Undang-Undang Otonomi Khusus

Penerapan hadist sebagai sumber kearifan lokal Aceh dalam pembentukan qanun dan undang-undang otonomi khusus dapat dilihat dalam berbagai bentuk, baik yang bersifat normatif maupun praktis. Secara normatif, hadist dijadikan sebagai landasan dasar dalam merumuskan qanun yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan. Misalnya, dalam

qanun yang mengatur tentang pernikahan, zakat, atau muamalah (perdagangan), nilai-nilai yang terkandung dalam hadist digunakan untuk menentukan hak dan kewajiban masyarakat serta memberikan panduan mengenai cara berinteraksi dengan sesama.

Salah satu contoh penerapan hadist dalam qanun adalah dalam pembentukan peraturan yang mengatur tentang penerapan hukum pidana Islam (hudud), seperti qanun jinayah yang mengatur hukuman bagi pelanggaran tertentu seperti pencurian, zina, atau penyalahgunaan alkohol. Dalam hal ini, hadist yang terkait dengan hukuman dan tata cara pelaksanaan hukuman dalam Islam menjadi pedoman utama dalam merumuskan qanun tersebut. Hadist yang mencakup prinsip keadilan dan kemanusiaan menjadi acuan dalam menetapkan hukuman yang adil dan tidak menimbulkan kerugian sosial.

Selain itu, penerapan hadist juga terlihat dalam pengaturan yang lebih praktis, seperti program-program sosial dan kebijakan ekonomi yang berorientasi pada prinsip-prinsip syariah. Misalnya, dalam pembentukan qanun yang mengatur tentang pemberian wakaf atau zakat, hadist menjadi sumber acuan dalam menetapkan ketentuan mengenai pengelolaan dan distribusi kekayaan yang diperoleh melalui wakaf atau zakat agar sesuai dengan prinsip keadilan sosial yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Penerapan hadist dalam qanun dan undang-undang juga dapat dilihat pada upaya untuk melestarikan budaya lokal Aceh yang selaras dengan ajaran Islam. Misalnya, dalam kebijakan pendidikan yang mengajarkan nilai-nilai Islam melalui hadist, serta penerapan kebiasaan sosial yang berdasarkan pada prinsip-prinsip yang terkandung dalam hadist, seperti prinsip kasih sayang, tolong-menolong, dan menjaga kehormatan sesama.

Penerapan hadis sebagai sumber kearifan lokal Aceh dalam pembentukan qanun dan undang-undang otonomi khusus di Aceh mencerminkan pengintegrasian nilai-nilai Islam yang mendalam dalam kerangka hukum dan kebijakan pengelolaan wilayah. Aceh, sebagai provinsi yang menerapkan syariat Islam, telah memasukkan berbagai aspek adat dan kearifan lokal dalam qanun yang dibentuk setelah perjanjian damai Helsinki. Hal ini menunjukkan interaksi antara syariat Islam dan hukum adat yang erat. Seperti dijelaskan oleh Adhani, perjanjian ini mendorong penerapan qanun yang menghormati tradisi, sejarah Islam, dan adat istiadat masyarakat Aceh yang mayoritas Muslim, serta mengatur pembentukan sistem peradilan syar'iyah yang independen di Aceh (Adhani, 2019). Hal ini

menandai pentingnya jihad budaya dalam mengembangkan qanun yang sejalan dengan nilai-nilai lokal dan spiritual.

Dalam konteks ini, qanun jinayat, yang didasarkan pada ajaran Islam, berfungsi sebagai instrumen untuk mengurangi angka kriminalitas di Aceh. Santoso et al. menunjukkan bahwa penerapan qanun jinayat telah memberikan efek pencegahan yang signifikan bagi pelaku kejahatan, menciptakan efek jera dalam masyarakat dan menunjukkan bagaimana hukum syariah dapat berfungsi secara positif dalam mengendalikan perilaku sosial di daerah tersebut (Santoso et al., 2021). Melalui penegakan hukum yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, qanun ini berkontribusi dalam membangun tatanan sosial yang lebih baik, yang juga diharapkan akan berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat Aceh secara keseluruhan.

Salah satu aspek penting dari implementasi otonomi khusus di Aceh adalah peran kearifan lokal dalam membentuk kebijakan yang bersifat inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Fitriah mengemukakan bahwa identitas pendidikan di Aceh yang dipengaruhi oleh penerapan syariat Islam menunjukkan bagaimana pendidikan juga menjadi sarana untuk memperkuat identitas lokal (Fitriah, 2020). Dengan memasukkan nilai-nilai Islam dalam kurikulum pendidikan, pemerintah Aceh berupaya tidak hanya mendidik generasi muda, tetapi juga melestarikan budaya dan tradisi yang telah ada sejak lama. Ini menjadi pilar penting dalam menegaskan jati diri Aceh di tengah-tengah perubahan sosial dan politik yang cepat.

Penerapan syariat Islam juga didukung oleh berbagai lembaga sosial dan legal di Aceh. Muis et al. menyoroti peran Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dalam mengawasi penerapan qanun dan memberikan nasehat hukum yang berbasis kearifan lokal Muis et al., 2021). Lembaga ini berfungsi sebagai lembaga penasihat yang tidak hanya memperkuat pengawasan terhadap kebijakan publik, tetapi juga berperan penting dalam menjaga agar qanun yang dibuat selalu mencerminkan nilai-nilai keagamaan dan adat istiadat yang berlaku di Aceh. Dengan demikian, proses legislasi di Aceh tidak hanya melibatkan perundang-undangan formal, tetapi juga dialog sosial yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan setempat, termasuk ulama dan tokoh adat.

Dalam analisis mengenai dampak dana otonomi khusus terhadap masyarakat Aceh,

penelitian oleh Rahmi dan Rizanizarli menjelaskan bahwa implementasi pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian kasus kriminalitas, seperti pencurian oleh anak-anak, juga mencerminkan sintesis kearifan lokal dan syariat (Rahmi & Rizanizarli, 2020). Pendekatan ini tidak hanya berfungsi untuk menegakkan hukum tetapi juga untuk mempromosikan rekonsiliasi sosial dan pemulihan komunitas. Ini menunjukkan bagaimana dasar-dasar nilai lokal dapat diintegrasikan dalam kerangka hukum yang lebih luas, sehingga hasil yang lebih humanis dan berkeadilan bisa dicapai.

Selain itu, Muis et al. juga menyoroti pentingnya penerapan qanun yang berbasis pada khazanah lokal dan syariat Islam dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat Aceh melalui desentralisasi kebijakan. Keberhasilan otonomi khusus dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak terlepas dari partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan, yang memperlihatkan sinergi antara pemerintah dan masyarakat (Fahlevi & Hikmah, 2023; , Muis et al., 2021).

Jadi, penguatan identitas Aceh yang berbasis kearifan lokal melalui penerapan syariat Islam dalam kebijakan otonomi harus dilihat sebagai bagian integral dari perjalanan sejarah Aceh. Dengan mengedepankan nilai-nilai yang telah ada selama berabad-abad dan merangkul modernitas, Aceh mampu menghadapi tantangan kontemporer sambil tetap setia kepada akar budaya dan religiusnya. Proses ini tidak hanya mendorong keadilan sosial tetapi juga mempromosikan kesejahteraan dan keharmonisan dalam masyarakat, menciptakan pelaksanaan hukum dan kebijakan yang lebih berkelanjutan dan melibatkan masyarakat secara lebih luas (Bustami et al., 2023; , Sani et al., 2024).

KESIMPULAN

Penerapan hadist sebagai sumber kearifan lokal Aceh dalam pembentukan qanun dan undang-undang otonomi khusus menunjukkan bahwa Aceh berusaha mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam hukum daerahnya, dengan tujuan menciptakan keadilan sosial, moralitas, dan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Alasan dijadikannya hadist sebagai sumber kearifan lokal adalah karena hadist memberikan panduan praktis yang relevan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat Aceh, terutama dalam menjaga keseimbangan antara hukum syariah dan budaya lokal. Hadist dianggap sebagai sumber yang dapat

memperkuat identitas Islam dalam pemerintahan Aceh yang berlandaskan pada syariah. Peran hadist dalam pembentukan qanun dan undang-undang otonomi khusus Aceh sangat signifikan, baik dalam hal pembentukan norma hukum, penyelesaian sengketa, serta penerapan nilai-nilai keadilan dan etika yang terkandung dalam ajaran Nabi Muhammad SAW. Hadist berfungsi untuk menjaga harmoni antara agama, budaya, dan hukum yang berlaku di Aceh. Bentuk penerapannya melibatkan penggunaan hadist dalam merumuskan qanun yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti hukum pidana Islam, muamalah, pernikahan, zakat, serta kebijakan ekonomi dan sosial. Penerapan hadist dalam qanun dan undang-undang tersebut bertujuan untuk menghasilkan hukum yang tidak hanya sah secara formal, tetapi juga sejalan dengan prinsip moral Islam dan kearifan lokal Aceh.

REFERENSI

- Adhani, H. (2019). Menakar Konstitusionalitas Syari'at Islam Dan Mahkamah Syar'iyah Di Provinsi Aceh. *Jurnal Konstitusi*, 16(3), 606. <https://doi.org/10.31078/jk1638>
- Ahyar, A. (2017). Aspek Hukum Pelaksanaan Qanun Jinayat Di Provinsi Aceh. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 17(2), 131. <https://doi.org/10.30641/dejure.2017.v17.131-154>
- Alyas, A. (2023). History Pemerintahan Daerah di Indonesia. <https://doi.org/10.31219/osf.io/nyhg5>
- Arispen, A., Rahmi, D., & Mafruhah, A. (2021). Pengaruh Dana Otonomi Khusus Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Aceh Tahun 2008-2020. *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 1(1), 75-81. <https://doi.org/10.29313/jrieb.v1i1.204>
- Azmi, U. (2022). Planning Strategy on Additional Lessons to Improve the Quality of Islamic Religious Education. *Journal of Educational Administration*, 10(2), 11–16. Retrieved from <https://ejournal.inpi.or.id/index.php/ijea/article/view/65>
- Bustami, B., Katimin, K., & Harahap, E. (2023). Husaini M. Hasan Dan Konsep Islamic State Dalam Konteks Sosial Politik Aceh. *Sinthop Media Kajian Pendidikan Agama Sosial Dan Budaya*, 2(2), 80-89. <https://doi.org/10.22373/sinthop.v2i2.3995>
- Efendi, A. (2014). Implementasi Kearifan Budaya Lokal Pada Masyarakat Adat Kampung Kuta Sebagai Sumber Pembelajaran IPS. *Sosio Didaktika Social Science Education Journal*, 1(2), 211-218. <https://doi.org/10.15408/sd.v1i2.1263>
- Fahlevi, R. and Hikmah, N. (2023). Pengaruh Partai Politik Lokal Terhadap Keberlanjutan Dana Otonomi Khusus Aceh. *Comserva Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3(5), 1874-1881. <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i5.986>
- Failaq, M. and Madjid, M. (2023). Inovasi Dan Rekonstruksi Undang-Undang Sektoral Daerah Untuk Desentralisasi Asimetris. *Matra Pembaruan*, 7(2), 75-86. <https://doi.org/10.21787/mp.7.2.2023.75-86>
- Fatimahsyam, F. (2022). Penyelesaian Khalwat Dan Qanun Gampong: Studi Kasus Di

- Gampong Meunasah Moncut Aceh Besar. *Jurnal Pemikiran Islam*, 2(2), 212. <https://doi.org/10.22373/jpi.v2i2.15339>
- Ferizaldi, F. (2022). Urgensi Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Kearifan Lokal Di Kabupaten Aceh Utara. *Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi)*, 16(2), 158-169. <https://doi.org/10.24815/jsu.v16i2.28904>
- Fitriah, A. (2020). Identitas Islam Dan Pendidikan Di Era Otonomi Khusus Aceh. *Edukasi Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Dan Keagamaan*, 18(1), 1-18. <https://doi.org/10.32729/edukasi.v18i1.626>
- Hemafitria, H. (2019). Nilai Karakter Berbasis Kearifan Lokal Tradisi Tepung Tawar Pada Etnis Melayu Sambas. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 3(2), 121. <https://doi.org/10.31571/pkn.v3i2.1435>
- Hidayat, T., Ati, B., & Hadiwasono, K. (2021). Tradisi Jimpitan Alternatif Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19 Melalui Umkm Berbasis Kearifan Lokal. *Proceeding International Relations on Indonesian Foreign Policy Conference*, 1(1), 223-248. <https://doi.org/10.33005/irofonic.v1i1.23>
- Hidayati, D. (2017). Memudarnya Nilai Kearifan Lokal Masyarakat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 11(1), 39. <https://doi.org/10.14203/jki.v11i1.36>
- Isa, M., Efendi, E., & Suhaimi, S. (2020). Pelibatan Perancang Peraturan Kanwil Kemenkumham Aceh Dalam Pembentukan Qanun Kabupaten. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 22(1), 73-88. <https://doi.org/10.24815/kanun.v22i1.11862>
- Kuswara, Y. (2021). Pengaruh Kearifan Lokal Terhadap Kelestarian Lingkungan Alam Di Kampung Naga, Tasikmalaya Dan Di Sungai Jingah, Banjarmasin. <https://doi.org/10.31219/osf.io/pkh5f>
- Lestari, A., Murtini, S., Widodo, B., & Purnomo, N. (2021). Kearifan Lokal (Ruwat Petirtaan Jolutundo) Dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup. *Media Komunikasi Geografi*, 22(1), 86. <https://doi.org/10.23887/mkg.v22i1.31419>
- Melayu et al. (2021). Syariat Islam Dan Budaya Hukum Masyarakat Di Aceh. *Media Syariah Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial* <https://doi.org/10.22373/jms.v23i1.9073>
- Muis, M., Agustang, A., Idkhan, A., & Rifdan, R. (2021). Strategi Pemerintah Aceh Dalam Mengimplementasikan Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA). *Publik Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia Administrasi Dan Pelayanan Publik*, 8(2), 337-348. <https://doi.org/10.37606/publik.v8i2.255>
- Muttaqien, A., Mahdi, U., Suhaibah, S., & Qasthary, A. (2022). Penyuluhan Hukum Pola Penyelesaian Sengketa Adat Aceh Dalam Pespektif Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Di Gampong Mesjid Dijiem Kecamatan Indrajaya. *Al Ghafur Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 87-95. <https://doi.org/10.47647/alghafur.v1i2.925>
- Muzakir, M. and Suastra, W. (2024). Kearifan Lokal Suku Sasak Sebagai Sumber Nilai Pendidikan Di Persekolahan: Sebuah Kajian Etnopedagogi. *Edukatif Jurnal Ilmu Pendidikan*, 6(1), 84-95. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v6i1.6067>
- Nuwa, G. (2020). Nilai-Nilai Kearifan Lokal Gong Waning Pada Masyarakat Etnis Sikka Krowe Sebagai Sumber Pendidikan Karakter. *Eduteach Jurnal Edukasi Dan Teknologi Pembelajaran*, 1(2), 48-53. <https://doi.org/10.37859/eduteach.v1i2.1953>
- Pamungkas, B. (2019). Pelaksanaan Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun

- 2014 Tentang Desa. *Jurnal USM Law Review*, 2(2), 210. <https://doi.org/10.26623/julr.v2i2.2271>
- Prasetyo, O. and Kumalasari, D. (2021). Nilai-Nilai Tradisi Peusijuek Sebagai Pembelajaran Sejarah Berbasis Kearifan Lokal. *Mudra Jurnal Seni Budaya*, 36(3), 359-365. <https://doi.org/10.31091/mudra.v36i3.1387>
- Priyatna, M. (2017). Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan Lokal. *Edukasi Islami Jurnal Pendidikan Islam*, 5(10). <https://doi.org/10.30868/ei.v5i10.6>
- Putra, D., Fibriany, F., & Aryadi, H. (2022). Pelaksanaan Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 3(1), 108-119. <https://doi.org/10.36418/jiss.v3i1.516>
- Putra, L., Muhram, L., & Mashendra, M. (2022). Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Sebagai Dasar Pembentukan Lembaga Peradilan Khusus Pemilihan. *Sang Pencerah Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton*, 8(4), 975-984. <https://doi.org/10.35326/pencerah.v8i4.2688>
- Rahmi, I. and Rizanizarli, R. (2020). Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Dalam Perspektif Adat Aceh. *Syiah Kuala Law Journal*, 4(1), 11-20. <https://doi.org/10.24815/sklj.v4i1.16876>
- Ramdani, E. (2018). Model Pembelajaran Kontekstual Berbasis Kearifan Lokal Sebagai Penguatan Pendidikan Karakter. *Jupiis Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 1. <https://doi.org/10.24114/jupiis.v10i1.8264>
- Rangkuti, R., Ketaren, A., & Ridwan, D. (2020). Modal Sosial Dan Kearifan Lokan Dalam Pengelolaan Hutan: Studi Kasus Di Kawasan Hutan Gampong Kunci Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara. *Jurnal Sosiologi Usk (Media Pemikiran & Aplikasi)*, 14(2). <https://doi.org/10.24815/jsu.v14i2.18894>
- Ruslan, I. (2018). Dimensi Kearifan Lokal Masyarakat Lampung Sebagai Media Resolusi Konflik. *Kalam*, 12(1), 105-126. <https://doi.org/10.24042/klm.v12i1.2347>
- Sani, A., Rasyid, M., & Al-Qardhawy, M. (2024). Eksistensi Majelis Permusyawaratan Ulama Dan Lembaga Wali Nanggroe Dalam Sosiokultural Dan Hukum Di Aceh. *Future*, 2(3), 315-328. <https://doi.org/10.61579/future.v2i3.182>
- Santoso, A., Firdaus, M., & Naifah, N. (2021). Pengaruh Penerapan Qanun Jinayat Terhadap Angka Kriminalitas Di Aceh. *Borobudur Law Review*, 2(1), 53-63. <https://doi.org/10.31603/burrev.4787>
- Septiani, E., Setyowati, D., & Juhadi, J. (2024). Pendekatan Etnopedagogi Dalam Mitigasi Perubahan Iklim Pada Masyarakat Pesisir Bandengan Kendal. *Media Komunikasi Fpips*, 23(1), 46-52. <https://doi.org/10.23887/mkfis.v23i1.78981>
- Sumawiharja, F. (2023). Perkembangan Penologi Islam Dan Hukum Jinayat Di Nanggroe Aceh Darussalam. *Al-Manhaj Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(2), 1169-1176. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.2823>
- Suriadin, S. (2022). Analisis Resolusi Konflik Pasca Disahkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Otonomi Khusus Jilid II Papua. *Politeia Jurnal Ilmu Politik*, 14(2), 86-97. <https://doi.org/10.32734/politeia.v14i2.8404>
- Susilaningtiyas, D. and Falaq, Y. (2021). Internalisasi Kearifan Lokal Sebagai Etnopedagogi: Sumber Pengembangan Materi Pendidikan IPS Bagi Generasi Millennial. *Sosial Khatulistiwa Jurnal Pendidikan IPS*, 1(2), 45. <https://doi.org/10.26418/skjpi.v1i2.49391>

- Umar, J. (2021). Kewenangan Otonomi Daerah: Sistem Pertanahan Daerah Istimewa Yogyakarta. *Cerdika Jurnal Ilmiah Indonesia*, 1(2), 97-102. <https://doi.org/10.36418/cerdika.v1i2.27>
- Utomo, H., Iswantiningtyas, V., Raharjo, I., & Kurniawan, D. (2021). Ibm Strategi Pembuatan Alat Permainan Edukatif Kearifan Lokal Berbasis Teknologi Informasi Bagi Pendidik Anak Usia Dini. *Abimanyu Journal of Community Engagement*, 2(2), 36-42. <https://doi.org/10.26740/abi.v2i2.14022>
- Yulia, Y. and Herinawati, H. (2022). Sosialisasi Dan Penyuluhan Hukum Pengelolaan Hutan Berbasis Kearifan Lokal Di Kabupaten Aceh Utara. *Jurnal Abdinus Jurnal Pengabdian Nusantara*, 6(3), 716-724. <https://doi.org/10.29407/ja.v6i3.16122>